



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1036/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan-bahan atau materi Bersama Tim Pelaksana dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bersama dengan Tim Penyusun dari Lembaga Pengkajian dan Penelitian Nusantara (LISAN);
- c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. Melaporkan hasil analisa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Oktober 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Oktober 2025

ttd

SAMSUL MAHMUD

Kepala Bagian Hukum,

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P . 19720818 200212 1 007



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1036/2025
TANGGAL : 17 OKTOBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
2	Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda	Anggota
4	Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Anggota
5	Kepala Bagian Hukum	Anggota
6	Kepala Bidang Permukiman	Anggota
7	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
8	Kepala Bidang Perumahan	Anggota
9	Jarsat Alam Maulana, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda)	Anggota
10	Munawir B, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Hukum Sulawesi Barat)	Anggota
11	Luksi, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Kanwil Hukum Sulawesi Barat)	Anggota
12	Rachmayanti, ST., M.Si	Anggota
13	Suwondo Basri, S.IP	Anggota
14	Triabdi Mukhyiddin Kato, S.IP	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Oktober 2025

SAMSUL MAHMUD



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
N I P. 19720818 200212 1 007